



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 420 / 5875 / E / 2019**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN WROSARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;**

- Membaca** : Surat Kepolisian Sektor Wirosari Nomor : B/348/VIII/2019/Jateng/Res Grobogan/Sek Wirosari, tanggal 30 Agustus 2019, perihal Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang Surat-Surat Penting.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan baru, tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Wirosari Alamat : Jl. A. Yani No. 01 Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai pengganti Surat Keputusan yang hilang.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak baru kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA KEC. WIROSARI**

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jl. A. Yani No. 01 Kelurahan Kunden,  
Kecamatan Wirosari, Kabupaten  
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggara : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Kedua : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Ketiga : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 13 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan  
DINAS  
PENDIDIKAN  
AMIN HUDA YAT, S.Pd, MM  
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Wirosari;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Wirosari;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.